



**P U T U S A N**

**Nomor 306/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Rasito Alias Etep Bin Seman.
Tempat Lahir	:	Surakarta.
Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 4 November 1995.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Pelumutan, Rt. 001 Rw. 001, Kel/Desa Pelumutan, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pid.Sus//2021/PN Pbg tanggal 18 Mei 2021;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RASITO alias ETEP Bin (Alm) SEMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira pukul 15.47 WIB bertempat di pinggir jalan depan gudang rongsok di Desa Cipaku RT 02 RW 06 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa RASITO alias ETEP Bin (Alm) SEMAN sedang bertamu di rumah Sdr. Guteng (DPO) di daerah Desa Cipaku dihubungi oleh Sdri. Sinta (DPO) supaya ketemuan di perbatasan antara Desa Cipaku dan Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi AB-6209-ZX Terdakwa hendak menuju tempat dimaksud, sekira pukul 15.47 WIB ketika sampai di depan gudang rosok di pinggir Jalan Raya Desa Cipaku turut wilayah Desa Cipaku RT 02 RW 06 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, laju kendaraan Terdakwa dihentikan oleh saksi Muji Raharjo dan saksi Arif Lazuardy beserta beberapa anggota Satnarkoba Polres Purbalingga yang sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Mrebet, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dibungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat sekitar 0,82 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Mapolres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan masih menyimpan shabu di rumah Terdakwa, kemudian petugas Satnarkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di RT. 001 RW 001 Desa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelumutan, Kec. Kemangkön, Kab. Purbalingga dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu seberat sekitar 0,3 gram yang disimpan dalam kertas grenjeng. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait penguasaan dan kepemilikan shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3019/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-6317/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,55215 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,54857 gram dan Barang Bukti Nomor BB-6318/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07303 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,06803 gram yang disita dari RASITO alias ETEP Bin (alm) SEMAN adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa RASITO alias ETEP Bin (Alm) SEMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut kedua terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr Guteng (DPO) di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, setelah mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PT SMG



mengeluarkan shabu yang Terdakwa bawa dari rumah selanjutnya Sdr. Guteng mengambil alat bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Sdr. Guteng membakar pipet yang tersambung dengan bong tersebut lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong kurang lebih 15 (lima belas) hisapan kemudian Sdr. Guteng menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa yang kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan pada saat tersangka menghisap shabu, Sdri Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu di perbatasan Desa Cipaku dan Desa Karangnangka, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Guteng, namun ketika sampai di depan gudang rosok di pinggir Jalan Raya Desa Cipaku turut wilayah Desa Cipaku RT 02 RW 06 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, laju kendaraan Terdakwa dihentikan oleh saksi Muji Raharjo dan saksi Arif Lazuardy beserta beberapa anggota Satnarkoba Polres Purbalingga yang sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Mrebet;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3019/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-6319/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 62 ml yang disita dari RASITO alias ETEP Bin (alm) SEMAN adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana diatur dan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASITO Alias ETEP Bin (Alm) SEMAN bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASITO Alias ETEP Bin (Alm) SEMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,55215 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,54857 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07303 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,06803 gram dibungkus kertas grenjeng rokok; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Coklat dan 1 (satu) buah teskit dan urine atas nama Sdr. RASITO Alias ETEP Bin (Alm) SEMAN dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Vivo 1820 warna hitam biru IMEI 1 : 862387046065171, IMEI 2 : 86-2387046065163 No Sim Card : 081248361807, 085726817992 dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (sertaus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol terpasang : AB-6209-ZX Noka : MH1-JBK118KK651864, Nosin : JBK1E164B372 dikembalikan kepada saksi Yohanes Anang Sugiyanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa RASITO ALIAS ETEP BIN (Alm) SEMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASITO Alias ETEP Bin (Alm) SEMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,55215 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,54857 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07303 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,06803 gram dibungkus kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Coklat;
- 1 (satu) buah teskit dan urine atas nama Sdr. RASITO Alias ETEP Bin (Alm) SEMAN;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Vivo 1820 warna hitam biru IMEI 1 : 862387046065171, IMEI 2 : 86-2387046065163 No Sim Card : 081248361807, 085726817992;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol terpasang : AB-6209-ZX Noka : MH1-JBK118KK651864, Nosin : JBK1E164B372;

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Anang Sugiyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei



2021;

Membaca akta permintaan banding dari Terdakwa yang mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 31 Mei 2021;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 7 Juni 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021, yang memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa tanggal 25 Mei 2021 dan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Mei 2021 tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan maupun keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri purbalingga Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Mei 2021 dan surat surat lain dalam perkara ini maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 dihubungi Sinta melalui WhatsApp yang mengatakan bahwa saudaranya mau membeli sabu seberat 2 gram, walaupun Sinta berencana membatalkan tetapi akhirnya tetap mau beli yang akhirnya Sinta mengirim foto slip transfer rekening BCA sejumlah Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Ahmad Yulianto akhirnya Terdakwa mengambil pesanan



sabu di Kartosuro

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa sempat menghisap sabu tersebut  $\pm$  10 hisapan, dan sisanya Terdakwa simpan.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saat Terdakwa mau menyerahkan sabu tersebut kepada Sinta di daerah Purbalingga, dengan menggunakan sepeda motor inventaris kantor yaitu Kantor Koperasi simpan pinjam Berkah Pratama Mandiri Purbalingga ada sebuah mobil yang menyergap Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 buah plastik transparan yang berisi shabu yang tersimpan di dalam 1 bungkus bekas rokok gudang garam Surya yang Terdakwa simpan dalam tas coklat milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dompet hitam di saku celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit HP Vivo 1820 warna biru Imei 1:862387046065171, Imei 2 : 862387046065163 No, Sim card 081248361807, 085726817992 yang tersimpan di saku celana depan dan ternyata yang menyergap Terdakwa adalah petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga.
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 buah plastik klip transparan yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 gram.

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 19/ Pid.Sus/ 2021/PN Pbg tanggal 18 Mei 2021 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 19/ Pid.Sus/ 2021/PN Pbg tanggal 18 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang yang di dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mene rima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Meng uatkan .putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Mene tapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mem erintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Mem bebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Rusmawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H.,M.H., dan Dolman Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2021 Nomor 306/Pid.Sus./2021/PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Rusmawati, S.H.,M.H.

TTD

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.